

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR PADA PERJANJIAN LEASING  
(Studi Kasus pada PT.ACC Cabang Semarang)**

*Laws Protection For Lessor In Leasing Agreement*

**Oleh : Djoko Setyo Hartono  
(Staf Pengajar Fak Ekonomi UNIMUS)**

**ABSTRACT**

*Currently the business environment is very competitive. The businessman has to looking for an effective funding to support operational and expansion policy. The alternative funding exception bank is other choice, because the rate commonly is very high and application credit process is not flexible.*

*Leasing is the one of alternative funding, but until today aspect legal is not suitable. These leasing contact between two parties are lessor and lessee. It is possible happened to be that one of the parties not fulfill these leasing contract.*

*This research used to yuridis empiris method and research specification using analysis descriptive. The object of research is PT.ACC Finance Semarang branch.*

*Conclusion find that legal protection for lessor based on Article 6 ayat (1), Article 7 ayat (3), Article 9 huruf (d), (f), dan (h) Keputusan Menkeu RI No.1169/KMK.01/1991. Beside that lessor making standard contract which is including lessee's responsibility and sanction. Lessor's way to solve the problems are : first of all to give somatie to lessee and finally way ask to the court, but lessor have to think consider about spending a large of time and money.*

*Key word :leasing contract, lessor, lessee, optie right*

## PENDAHULUAN

Dunia usaha yang semakin kompleks saat ini dalam perkembangannya tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya yaitu membutuhkan modal atau dana yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator berusaha mencari jalan keluarnya dengan menawarkan alternatif baru untuk memenuhi kekurangan modal bagi para pengusaha dengan memperkenalkan lembaga keuangan baru selain lembaga keuangan perbankan yang sudah ada sebelumnya. Lembaga keuangan bank yang ada selama ini ternyata tidak cukup mampu untuk mendukung keperluan dana dalam masyarakat. Bank mempunyai berbagai ketebatasan yang mengakibatkan bank kurang fleksibel dalam mengerjakan fungsinya seperti keterbatasan jangkauan penyebaran kredit. Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyandang baru, sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel.

Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan bentuk baru terhadap pemberian dana, yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha/leasing. Sewa guna usaha /leasing sendiri tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Tetapi sebagai suatu perjanjian, sewa guna usaha/leasing mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun. Pembatasan dari asas ini dengan ketentuan dalam membuat perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam KUH Perdata disimpulkan pada pasal 1338 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah,

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di Indonesia umumnya perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Adapun mengenai saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk PT dapat dimiliki oleh perusahaan swasta nasional maupun perusahaan patungan Indonesia dengan asing. Besarnya modal yang wajib disetor untuk mendirikan lembaga pembiayaan ini tercantum dalam SK Menkeu RI No.448/KMK.017/2000, tentang perusahaan pembiayaan didalam pasal 13. Bahwa khusus untuk koperasi wajib setor modal minimal Rp 5 Miliar, permodalan perusahaan swasta nasional wajib setor modal minimal Rp 10 Miliar, dan untuk perusahaan patungan Indonesia dengan asing wajib setor modal minimal Rp 25 Miliar.

Bisnis sewa guna usaha / leasing ini termasuk bisnis yang berisiko cukup tinggi, karena para perlindungan para pihaknya hanya sebatas pada itikad baik dari masing-masing itikad tersebut yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian sewa guna usaha / leasing. Dalam hal ini terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian.

Dalam pelaksanaannya perjanjian sewa guna usaha / leasing terdapat berbagai hambatan yang biasa terjadi disebabkan oleh adanya kelalaian dari pihak lessee, sebagai contoh dalam hal pembayaran yang menjadi kewajiban lessee dalam perjanjian. Pelanggaran perjanjian yang berupa kelalaian dalam pihak lessee tersebut bisa merugikan lessor, terutama apabila kelalaian berpengaruh secara langsung terhadap obyek leasing. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan lessor agar terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan obyek leasing, karena

bagaimanapun juga dalam suatu perjanjian para pihak tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

### **RUMUSAN MASALAH**

Sampai sejauh mana perlindungan hukum terhadap lessor dalam praktek perjanjian sewa guna usaha /leasing di PT.ACC Finance Cabang Semarang ?

### **METODE DAN BAHAN**

Pada penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode yuridis empiris. Maksudnya dalam metode ini penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau efektifitas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perjanjian sewa guna usaha/leasing.

Sedangkan aspek empiris dari penelitian ini adalah praktek perjanjian sewa guna usaha/leasing di PT. ACC Cabang Semarang, terutama mengenai prosedur mekanisme leasing, tanggung jawab lessee dan lessor terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing, serta hambatan-hambatan yang biasanya timbul pada sistem dan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha/leasing tersebut serta cara mengatasinya. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti, dan dianalisa dalam praktek pelaksanaannya di PT.ACC Cabang Semarang.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersikap *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian sewa guna usaha/leasing dalam praktek perjanjian leasing di PT,ACC Cabang Semarang.

### **Populasi dan Metode Sampling**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di kantor ACC Semarang dan pengambilan sample dilakukan dengan purposive sampling yang artinya telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Penentuan karakteristik populasi harus dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan
- b. Sampel Lessor meliputi pimpinan caban atau staff yang berkompeten dalam hal prosedur dan mekanisme perjanjian sewa guna usaha/leasing di PT.ACC Cabang Semarang
- c. Sampel Lessee sebanyak 3 (tiga) orang customer yang menggunakan jasa pembiayaan leasin dari PT. ACC Cabang Semarang mulai bulan Januari tahun 2006.

### **Pengumpulan Data**

Yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian kepustakaan ini diharapkan dapat diperoleh data sekunder dengan cara :

#### **1. Studi kepustakaan**

Yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **2. Studi Dokumenter**

Yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui arsi-arsip yang berhubungan dengan terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian sewa guna usaha di PT.ACC Cabang Semarang

### **Penelitian Lapangan**

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis langsung ke subyek penelitian untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang

Diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dilakukan dengan pimpinan atau staff PT.ACC Cabang Semarang yang berkompeten dalam hal prosedur dan mekanisme perjanjian sewa guna usaha/leasing. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap 3 (tiga) orang customer yang menggunakan jasa pembiayaan leasing dari PT.ACC Cabang Semarang

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

#### **Instrumen Penelitian**

Metode data yang akan dipergunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang diperoleh yang sulit diukur dengan angka. Metode ini dilakukan terhadap data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dalam bentuk uraian untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Selanjutnya hasil analisa tersebut dituangkan secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Bentuk dan Isi Perjanjian pada PT.ACC Finance**

PT ACC Finance melakukan kegiatan pembiayaan yang meliputi *car finance/leasing, equipment lease, factoring, corporate finance and syndication, serta operating lease*. Berbagai kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh PT ACC Finance melalui kantor-kantor cabangnya. Kegiatan pembiayaan tersebut tentunya dilandasi dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian sewa guna usaha.

Perjanjian sewa guna usaha pada PT ACC Finance cabang Semarang

seperti perjanjian sewa guna usaha pada umumnya tunduk pada ketentuan tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991.

Jenis perjanjian sewa guna usaha pada PT ACC Finance cabang Semarang adalah financial leasing dan perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang isinya telah disusun terlebih dahulu dan dibakukan oleh lessor serta dibuat dibawah tangan.

Sedangkan isi dari perjanjian financial leasing sebagai berikut :

1. Leasing unit-unit
2. Jangka waktu leasing
3. Tanggung jawab lessee
4. Jaminan tunai
5. Pembayaran ung sewa
6. Pembayaran terlambat
7. Peristiwa kelailaian
8. Pajak-pajak
9. Resiko atas unit
10. asuransi
11. Pemilikan atas unit
12. Pemeriksaan dan pemberitahuan tentang hak milik lessor
13. Jaminan nilai sisa
14. Hak opsi pada akhir kontrak
15. Penyertaan lessee
16. Domisili hukum

Pada proses pembuatan perjanjian sewa guna usaha tersebut harus mengikuti prosedur mekanisme leasing yang ada di PT ACC Finance cabang Semarang. Dalam prosedur tersebut terdapat tahapan-tahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak, sehingga dapat dipastikan bahwa proses proses pembuatan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan teratur dan sistematis sesuai kehendak para pihak sampai pada saat perjanjian tersebut yang ditandai dengan penandatanganan.

Prosedur leasing yang ada saat ini merupakan prosedur yang berasal dari kebikjaksanaan masing-masing

Perusahaan sewa guna usaha/ leasing yang tunduk pada ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, demikian pula dengan prosedur mekanisme leasing yang terdapat pada PT ACC cabang Semarang, yang selama ini merupakan hasil dari kebijaksanaan PT ACC sendiri, namun pengaturannya tetap disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti KUH Perdata dan peraturan-peraturan tentang leasing.

Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata selain mengikat bagi pelaksanaan prosedur mekanisme leasing, juga mengikat bagi perjanjian sewa guna usaha/ leasing telah diatur secara khusus oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat 1 bagian c SK Menkeu RI Nomor 1251/KMK013/1988 serta pasal 9 dan 20 SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01/1991. Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, perjanjian leasing yang dibuat dan disepakati oleh para pihak harus berbentuk perjanjian tertulis serta mekanisme harus berisi atau memuat ketentuan-ketentuan rinci mengenai :

- A. Jenis transaksi leasing.
- B. Nama dan alamat masing-masing pihak.
- C. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan modal.
- D. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan mengenai asuransi atas barang modal yang dilease.
- E. Masa leasing.
- F. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi leasing yang dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang dilease dengan hak opsi (finance lease) hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
- G. Hak opsi bagi lessee dalam hal finance lease.

H. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan.

Konsekuensi dari diterbitkannya SK Menkeu tersebut diatas, maka bagi perusahaan leasing wajib menyesuaikan bentuk perjanjian sewa guna usaha/ leasing yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas. Sedangkan untuk prosedur mekanisme leasing yang sudah ada masih bisa dipergunakan dengan syarat selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek perjanjian leasing.

Perjanjian yang dilakukan antara PT ACC Finance sebagai lessor dan pihak lessee adalah merupakan perjanjian baku. Maksud perjanjian baku dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh salah satu pihak yaitu pihak lessor. Sedangkan pihak lain yaitu pihak lessee hanya menandatangani perjanjian tersebut. Demikian pula halnya didalam di PT ACC yang telah mempunyai perjanjian standar yang telah disiapkan dalam bentuk formulir, kemudian pihak calon lessee diminta untuk memberikan pendapat menerima atau tidak mengenai syarat-syarat tersebut, maka calon lessee berhak untuk menolak perjanjian tersebut dengan tidak menandatangani perjanjian. Sehingga dengan tidak ditandatanganinya perjanjian tersebut maka syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang berisi kesepakatan dari para pihak tidak terpenuhi. Sebaliknya jika pihak lessee menerima isi dalam perjanjian leasing tersebut, berarti ia secara sukarela sepakat pada isi perjanjian tersebut.

Walaupun dalam perjanjian leasing di PT. ACC Finance yang dibuat standar, tetapi hal ini masih bisa diterima oleh pihak lessee. Hal ini pihak lessee diberi kebebasan berkehendak dalam hal ini menentukan barang yang akan dilease dan jangka waktunya. Dalam perjanjian leasing terdapat kebebasan berkehendak,

dalam hal menentukan barang yang akan dilease dan jangka waktunya. Dalam perjanjian leasing terdapat kebebasan berkehendak, walaupun kebebasan tersebut bukan sungguh-sungguh kebebasan berkontrak. Maksudnya asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam perjanjian maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

#### **A. Tanggung Jawab Lessee Terhadap Lessor dalam Praktek Perjanjian Leasing Di PT ACC Finance Semarang.**

Menurut SK Menkeu RI nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 Ayat 2 bagian h disebutkan, bahwa perjanjian sewa guna usaha/leasing yang dibuat secara tertulis oleh para pihak harus memuat ketentuan dan keterangan rinci, yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas barang modal yang dileasekan. Hal ini juga ditegaskan bahwa suatu perjanjian leasing yang lengkap paing tidak harus memuat hal-hal yang salah satunya adalah mengenai tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian.

Praktek dalam perjanjian leasing di PT ACC Finance cabang Semarang, ketentuan mengenai tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing telah diatur dengan ketentuan dalam SK Menkeu seperti yang yang tersebut diatas. Pengaturan mengenai tanggung jawab tersebut dapat dilihat dalam perjanjian leasing yang dibuat secara standar, yaitu berupa formulir perjanjian leasing yang telah dipersiapkan oleh pihak perusahaan leasing.

Tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing dalam praktek perjanjian leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan dalam perjanjian tersebut. Jenis pembiayaan yang biasanya dipergunakan dalam praktek perjanjian leasing adalah jenis *financial lease* dan

*operating lease*. Dalam jenis *financial lease*, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing seluruhnya dibebankan pada lessee, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut, sedangkan dalam *operating lease*, pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing seluruhnya dibebankan pada lessor, termasuk segala resiko yang timbul dari penggunaan obyek tersebut. Pengaturan dalam *operating lease* ini sama dengan pengaturan dalam perjanjian sewa menyewa biasa.

Adapun tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing yang terdapat dalam praktek perjanjian leasing adalah mengenai: Penggunaan barang leasing, Pemeliharaan barang leasing, Kehilangan dan/atau kerusakan barang leasing karena sebab apapun, Wanprestasi atau ingkar janji dari lessee, Pembiayaan barang leasing yang meliputi biaya asuransi, pajak, bunga, dan lain-lain. Resiko yang terjadi atas barang leasing selama masa leasing berlangsung. Pelaksanaan atas suatu prestasi dari tanggung jawab pihak lessee terhadap lessor atas obyek perjanjian sewa guna usaha/leasing dalam prakteknya harus sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerduta. Pengaturan mengenai tanggung jawan tersebut diatas oleh para pihak dalam perjanjian leasing harusdilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPerduta, semua ketenyuan mengenai perjanjian & perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian tersebut. Perjanjian sewa guna usaha/leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPerduta. *Apabila lessee*



meninggal dunia, maka perjanjian leasing akan tetap berlaku dan seluruh kewajiban *lessee* harus ditanggung oleh ahli warisnya. Jika pihak *lessee* tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap *lessor*, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi tersebut dapat berupa :

A. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

B. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.

C. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

D. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

### **B. Kepastian Hukum Bagi Lessor dalam Praktek Perjanjian Sewa Guna Usaha/Leasing**

Bagi pihak *lessor* suatu kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam praktek perjanjian sewa guna usaha/leasing ini. Beberapa perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh *lessor* diantaranya dengan memakai alas hukum seperti termuat dalam Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) khususnya pada Pasal 6 ayat (1). Pada pasal tersebut diuraikan bahwa *lessee* sebagai pihak yang memanfaatkan jasa pembiayaan dari perusahaan *leasing* (*lessor*) dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang disewagunakan kepada pihak lain. Selain itu pada Pasal 7 ayat (3) *lessee* bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket yang mencantumkan nama dan alamat *lessor* tetap melekat pada barang modal yang disewagunakan.

Selanjutnya pada pasal 9 huruf (d) Keputusan Menkeu Republik Indonesia No.1169/KMK.01/1991, mewajibkan bagi *lessee* untuk memberikan simpanan kepada *lessor* masih ada Pasal 9 huruf (f) dan (h) yang menguraikan tentang penetapan kerugian

yang harus ditanggung pihak *lessee* dalam hal barang modal yang disewaguna usaha dengan opsi menjadi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun juga. Hal tersebut masih diperjelas pada tanggung jawab para pihak terutama *lessee* atas barang modal yang disewaguan usaha.

Adapun ketentuan mengenai sanksi juga telah diatur dalam Pasal 1237 ayat 2, Pasal 1243-1252, Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 181 ayat 1 HIR. Selain para pihak dalam perjanjian *leasing* juga bisa menetapkan sanksi-sanksi lain dalam perjanjian yang dibuatnya berdasarkan kesepakatan bersama, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata.

### **KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap *lessor* dalam praktek perjanjian *leasing* di PT ACC Cabang Semarang mendasarkan pada ketentuan yang ada pada Keputusan Menkeu RI No.1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) terutama pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 huruf (d), (f) dan (h).

Selain itu juga didukung oleh perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak *lessor* yang memuat tanggungjawab pihak *lessee* terhadap *lessor* atas obyek *leasing* tersebut. Dan menetapkan sanksi-sanksi bagi *lessee* dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata.

2. Dalam praktek perjanjian sewa guna usaha/ *leasing* di PT ACC Finance Cabang Semarang terdapat berbagai hambatan atau resiko. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh wanprestasi atau ingkar janji dari pihak *lessee*. Selain itu hambatan juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti : faktor yuridis yang bersifat final berupa peraturan-peraturan *leasing*, dan faktor lain yang tak terduga yang berupa keadaan makro ekonomi yang bisa menghambat transaksi *leasing*. Adapun cara untuk

- Tentang Leasing (Teori dan Praktek)**, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, Bandung 1989.
- , **Suplemen Leasing (Teori dan Praktek)**, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, Bandung 1988.
- Lexy J. Moloeng, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung 1990.
- Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra AdityaBakti, Bandung 1993.
- Munir Fuadi, **Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.
- Purwahid Patrik, **Hukum Perdata 1 (Asas-asas Hukum Perikatan)**, Pusat Study Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1990.
- , **Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Undang-undang)**, Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1992.
- , **Hukum Jaminan**, Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- , **Dasar-Dasar Hukum Perjanjian**, CV Mandar Maju, Bandung 1984.
- Rachmat Soemitro, **Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum**, PT Eresco, Bandung 2001.
- Ronny Hanitijo Soemarto, **Metedologi Penelitian Hukum dan Juimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Rusli hardijan, **Badan Hukum dan Bentuk Perusahaan Di Indonesia**, Hupevindo, Jakarta 1989.
- R. Ali Ridho, **Hukum Dagang (Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji)**, Alumni, Bandung 1992.
- R. Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perjanjian**, Bina Cipta, Jakarta 1987.
- RM. Soedikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta 1988.
- , **Sewa Beli dan Leasing**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1986.
- R. Subekti, **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung 1984.
- , **Hukum Perjanjian**, PT Intermedia, Jakarta 1990.
- , **Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional**, Alumni, Bandung 1992.
- , **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT Intermedia, Jakarta 1987.
- , & R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradya Paramita, Jakarta 1999.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta 1985.
- , **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta 1986.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Kuliah Hukum Perdata**, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- , **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Bina Cipta, Jakarta 1987.
- Sri Suyatmi & J. Sadiarto, **Problematika Leasing di Indonesia**, Arikha



Media Cipta, Jakarta 1983.

Siti Ismijati Jenie, **Tinjauan Umum Mengenai Leasing dan Perannya Dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan Akan Alat-alat Produksi**, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1993.

Peraturan Perundang-Undangan :]

- \* Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- \* Kepres RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.
- \* Kep. Men. Keu. RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- \* Kep. MenHub. RI Nomor KM 82 Tahun 1988 tentang Persyaratan Pendaftaran dan Operasional Kapal Laut Yang Diperoleh Dengan Cara Sewa Guna Usaha (Leasing).
- \* SE. Dirjen. Moneter Dagri. No. SE-2815/MD/1983 tentang Ketentuan Perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Leasing dan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Warga Negara Asing Pada Perusahaan Leasing.
- \* SE. Dirjen. Moneter Dagri. No. SE-4835/MD/1983 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan Leasing.
- \* SE. Dirjen. Moneter Dagri. No. SE-499/MD/1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Perusahaan Leasing.
- \* Kep. Men. Keu. RI Nomor 1256/KMK.00/1989 tentang Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- \* Kep. Men. Keu. RI Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing).
- \* Kep. Men. Keu. RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan

Sewa Guna Usaha (Leasing)

- \* Kep. Men. Keu. RI Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989.
- \* Kep. Men. Keu. RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan Pembiayaan.